

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian mengenai **“Perlindungan Hukum Bagi Wanita Sebagai Korban Aborsi Paksa”** adalah:

1. Pada dasarnya wanita yang dipaksa melakukan aborsi seringkali disebut sebagai pelaku utama tindak pidana aborsi. Hal tersebut disebabkan oleh hukum yang tidak memadai, bahwa dalam hal ini tidak ada dasar aturan yang mengatur aborsi paksa. Pada nyatanya wanita yang dipaksa melakukan aborsi seringkali mengalami bentuk paksaan berupa kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang menimbulkan penderitaan seperti gangguan psikologis, kesehatan reproduksi, bahkan kehilangan nyawa, maka dapat diketahui wanita yang dipaksa melakukan aborsi juga merupakan korban yang perlu dilindungi. Sayangnya hukum yang tidak memadai menyebabkan wanita yang dipaksa tetap dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga harus dicari alternatif lain untuk melindungi wanita tersebut.
2. Perlindungan hukum yang diberikan pada wanita korban aborsi paksa untuk mengatasi kekosongan hukum dalam mengatur aborsi paksa sementara ini dapat ditinjau dari beberapa undang-undang. Undang-undang tersebut antara lain adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU 36/2009 Kesehatan), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023 KUHP), dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU 31/2014 PSK). Menurut hasil analisis perlindungan hukum yang ditinjau dari UU 36/2009 Kesehatan dan UU 31/2014 PSK hanya melindungi wanita korban aborsi paksa

untuk mencegah terjadinya aborsi yang tidak aman, tidak bertanggungjawab, serta bertentangan dengan norma agama dan peraturan perundang-undangan. Wanita yang belum melakukan aborsi tersebut dilindungi karena kedudukannya di hadapan hukum adalah korban, sedangkan wanita yang telah melakukan aborsi akibat paksaan masih dianggap sebagai pelaku utama tindak pidana aborsi. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada wanita yang melakukan aborsi akibat paksaan dan tekanan yang sulit dihindari, hanya dapat menggunakan *overmacht* sebagai peniadaan pidana atas Pasal 346 UU 1/1946 KUHP atau 463 UU 1/2023 KUHP. Sayangnya karena *overmacht* bersifat subjektif dan pandangan hakim berbeda-beda, maka tidak semua wanita korban aborsi paksa dapat menggunakan *overmacht* sebagai peniadaan pidana.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi manfaat bagi seluruh pihak, antara lain adalah:

1. Karena terdapat kekosongan hukum dalam mengatur aborsi paksa, maka saran yang dapat diberikan adalah dengan membuat ketentuan yang mengatur secara pasti mengenai aborsi paksa. Aturan tersebut diharapkan menggunakan perspektif viktimologi bagi wanita yang dipaksa melakukan aborsi, sehingga wanita yang dipaksa melakukan aborsi lebih dipandang sebagai korban dibandingkan pelaku dimana aturan tersebut mengatur mengenai aborsi paksa sebagai suatu tindak pidana dan pengecualian pembedaan pada wanita yang dipaksa melakukan aborsi. Tentunya aturan ini juga harus mengatur bentuk-bentuk pemaksaan yang dapat diklasifikasikan sebagai pemaksaan aborsi, sehingga alasan aborsi paksa tidak dapat digunakan sewenang-wenang oleh pihak-pihak yang tidak berkenan. Sebelum dibuatnya aturan mengenai aborsi paksa para penegak hukum diharapkan dapat menggunakan Pasal 347 UU 1/1946 KUHP atau Pasal 464 ayat (1b) UU 1/2023 KUHP dan dapat menafsirkan

kata “tanpa persetujuan wanita/perempuan tersebut” menjadi makna yang lebih luas dimana tidak hanya digunakan dalam alasan pengecualian aborsi, tetapi juga dapat digunakan pada kasus-kasus aborsi paksa lainnya.

2. Aborsi paksa perlu ditetapkan menjadi salah satu tindak pidana dengan klasifikasi tertentu untuk mengetahui korban aborsi paksa yang sebenarnya sehingga dapat diberikan perlindungan hukum. Hakim sebagai penegak hukum juga diharapkan untuk lebih dapat mempertimbangkan penggunaan *overmacht* sebagai alasan peniadaan pidana dengan melihat dari sisi wanita yang melakukan aborsi akibat tekanan atau paksaan yang sulit dihindari karena pelakunya adalah orang-orang terdekat dari wanita tersebut. Dalam menggunakan *overmacht* pada kasus aborsi paksa, hakim juga diharapkan untuk dapat melihat alat bukti-alat bukti konkrit yang benar-benar meyakinkan bahwa wanita tersebut melakukan aborsi akibat paksaan atau tekanan yang besar dan sulit untuk dihindari, hal ini bertujuan agar alasan aborsi paksa tidak dapat digunakan sewenang-wenang oleh pihak-pihak yang tidak berkenan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Buku dan Jurnal

- Adil, F. (2012). Kajian Yuridis Tentang Pengguguran Kandungan Karena Alasan Kesehatan Ibu Menurut Pasal 299 KUHP. *Jurnal Lex Crimen*, Vol 1(No 1).
- Agung, I. G., Bimatara, D. & Sumadi, I. P. S. (2018). Konsep Restitusi Terhadap Perlindungan Korban Tindak pidana di Indonesia. *Jurnal Kertha Wicara*, Vol 7 (No 2).
- Agus ilan dan Janin Tanhidy. (2014). Tinjauan Terhadap Legalisasi Aborsi. *Jurnal Simpson*. Vol 1(No 2).
- Amelia, A. dkk. (2018). Hubungan Tingkat Pengetahuan Mengenai Bahaya Aborsi Dengan Sikap Terhadap Aborsi Pada Siswi Di SMK Yappi Wonogiri. *Jurnal Kesehatan Samodra Ilmu*, Vol 9(No 1)
- Anshor, M. U. (2002). *Fikih Aborsi*. Jakarta: Kompas.
- Ansor, M. U., Nedra, W., & Sururin (editor). (2002). *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Apeldoorn, L. J. (2001). Pengantar Ilmu Hukum Terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Chandra, L. E. (2006). Tanpa Indikasi Medis Ibu, Aborsi sama dengan Kriminal, *Jurnal Lifestyle*.
- Dewa Ayu Dewi Purnamasari dan Anak Agung Ngurah Wirasilah. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pemerkosaan yang Melakukan Aborsi. *Jurnal Kertha Desa*. Vol 9(No 9).
- E. Utrecht. (1960). *Hukum Pidana I*, cet. 2. Bandung: Penerbitan Universitas.
- Evi Yanti. (2020). Kajian Yuridis Legalisasi Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan alam Perspektif Hukum Positif. *Lex Renaissance*. Vol 5(No 4)
- Ebrahim, A. F. M. (1997). *Aborsi Kontrapsesi dan Mengatasi Kemandulan*. Bandung: Mizan.
- Fauziah, Y. & Triwibiwo, C. (2013). *Bioteknologi Kesehatan*. Yogyakarta: Nuhamedika.
- Fahrurrozi. (2019). Sistem Pemidanaan dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP. *Jurnal Media Keadilan*, Vol 10(No 1).
- Frederico, M., dkk. (2018) Factors Influencing Abortion Decision-Making Processes Among Young Women, *International Journal of Environmental Research and Public Health*, No 15.
- G Widiartana. (2009). *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- Hadjon, P. H. (2011). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Pers.
- Hardiyanti, Hesti, and I. Ketut Markeling. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Aborsi Dibawah Umur Akibat Perkosaan. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum. Vol 7(No 3).
- Hari Sasangka, Lily Rosita. (2003). Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Bandung: Bandar Maju.
- Hiariej, E. O. S. (2014). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Jajang Cardidi. (2014). Kajian Hermeneutis Terhadap Makna Keyakinan Hakim dan Perannya untuk Putusan (Vonis) Pidana. E-Jurnal Graduate Unpar. Vol.1(No 2).
- Kansil, C. S. T. (1989). Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kusmaryanto, SCS. (2002). Kontroversi Aborsi. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Lamintang, P. A. F. (1990). Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru.
- Lamintang, P. A. F. & Lamintang, T. (2019). Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lubis, F. & Siregar, S. A. (2020). Analisis Penghapusan Pidana Terhadap Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Adanya Daya Paksa. Jurnal Retenrum, Vol 1(No 2).
- Lily Marfuatun. (2018). Aborsi dalam Perspektif Medis dan Yuridis, Jurnal Kebidanan dan Kesehatan. Vol. 5(No. 1)
- Lugianto, A. (2014). Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana. Jurnal MMH, Jilid 43(No 4).
- Mohammad, K. (1992). Teknologi Kedokteran dan Tantangan Terhadap Biotika. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mulyadi, L. (2007). Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya. Bandung: PT Alumni.
- Pangesti, H. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. Jurnal Lex Crimen, Vol VIII(No. 10).
- Prodjodikoro, W. (1981). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, cet. 3. Jakarta-Bandung: PT Eresco.
- Raharjo, S. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahmasari R. (2022). Analisa Makna 'Persetujuan' dalam Pemendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi terhadap Perzinaan. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol 3(No 1).
- Rattu, R. (2019). Daya Paksa (Overmacht) dalam Pasal 48 KUHP Dari Sudut Pandang Hukum. Jurnal Lex Crimen Vol 8(No 11).
- Rini. (2022). Ketika Aborsi Menjadi Pilihan: Analisis Pengambilan Keputusan Dalam Melakukan Aborsi. Jurnal IKRAITH-HUMANIORA, Vol 6 (No 1).
- Rosifany, O. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Jurnal Legalitas, Vol 2(No 2).
- Saada, M. F. (2017). Tindakan Aborsi yang Dilakukan Seseorang yang Belum Siap Menikah Menurut KUHP. Jurnal Lex Crimen, Vol 6(No 6).

- Separovic Z. P. (1985). *Victimology: Studies of Victim*. Zegreb: Pravni Fakultet.
- Silalahi, R. & Luciana, R. (2019). Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Abortus Provocatus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. *Jurnal Darma Agung*, Vol XXVII(No 3).
- Slamet, T. (2007). *Reparasi Terhadap Korban Pelanggar HAM di Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Susiana, S. (2016). Aborsi dan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan. *Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, Vol VIII (No. 06/II/P3DI/Maret/2016).
- Srykurnia Andalangi. (2015). Tindakan Aborsi dengan Indikasi Medis karena Terjadinya Kehamilan Akibat Perkosaan. *Lex Crimen*. Vol. IV(No.8).
- Tahir, B. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Tentang Daya Paksa. *Jurnal Spirit Pro Patria* Vol 4(No 2).
- Tongat. (2003). *Hukum Pidana Materil; Tinjauan Atas Tindakan Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Djambatan.
- Tuage, S. N. (2013). Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Lex Crimen*. Vol II(No 2).
- Waluyo, B. (2012). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widowati. (2020). Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum dan Kesehatan di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*. Vol 6(No 2).
- Wirjono Prodjodikoro. (1967). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. (Bandung: Sumur).
- Wulandari, R. & Rachmawati, I. N. (2020). Pengambilan Keputusan Terhadap Tindakan Aborsi Pada Kehamilan Remaja: A Systematic Review. *Jurnal Penelitian Kesehatan*. Vol 11(No khusus).
- Zennia Almaida. (2021). Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Tol Non-Tunai. *Jurnal Privat Law*. Vol 9(No 1).

Sumber Lainnya

- Anu Damarjati. "KOMNAS Perempuan: Hapus Aborsi Dari Daftar Kekerasan Seksual UU TPKS". <https://news.detik.com/berita/d-6010066/komnas-perempuan-hapus-aborsi-dari-daftar-kekerasan-seksual-ruu-tpks>
- Arifianto, I. (2023). "Cerita Korban Pemaksaan Aborsi: Dikasih Pil lalu dimuntahkan, Akhirnya Dibawa Ke Suatu Tempat". <https://jateng.tribunnews.com/2022/11/15/cerita-korban-pemaksaan-aborsi-dikasi-pil-dimuntahkan-akhirnya-dibawa-ke-suatu-tempat>.
- CNN Indonesia. "Kasus Aborsi Paksa, Hukuman Bripda Randy Ditambah jadi 5 Tahun Penjara". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220715051246-12-821808/kasus-aborsi-paksa-hukuman-bripda-randy-ditambah-jadi-5-tahun-penjara>.
- Elliot Institute. "Forced Abortion in America: A Special Report, 1978". [https://www.theunchoice.com/pdf/FactSheets/Force dAbortions.pdf](https://www.theunchoice.com/pdf/FactSheets/Force%20dAbortions.pdf).
- Febriana & Liza. (2019). "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kehamilan Tidak Diinginkan di Indonesia Tahun 2017". (disampaikan pada Seminar

- Nasional Official Statistics 2019: Pengembangan Official Statistics dalam mendukung Implementasi SDG')
- Kartika Paramita. "Memiliki Konsep 'consent' dalam Ilmu Hukum: Benarkah Mendorong Hubungan Seks Di Luar Pernikahan". <https://theconversation.com/menilik-konsep-consent-dalam-ilmu-hukum-benarkah-mendorong-hubungan-seks-di-luar-pernikahan-158081>
- Komnas Perempuan. "Apa perbedaan antardelik Tidan Pidana Kekerasan Seksual". https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf_file/2018/RHK%202018/Risalah%20RUU%20KS/7.%20Perbedaan%20antardelik%20Tindak%20Pidana%20Kekerasan%20Seksual.pdf.
- Komnas Perempuan. "Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Aborsi Aman Internasional, 28 September (Jakarta 29 September 2021), <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-aborsi-aman-internasional-28-september-jakarta-29-september-2021>
- KumparanNews. "Kasus Pemaksaan Aborsi Sampai Korban Tewas Karena Depresi Terjadi di Surabaya". <https://kumparan.com/kumparannews/kasus-pemaksaan-aborsi-sampai-korban-tewas-karena-depresi-terjadi-di-surabaya-1x4QsXSbyCo>.
- Ni Nengah Adiyaryani. (2019). Keyakinan Hakim Dalam Peradilan Pidana Indonesia. Laporan Penelitian Mandiri.
- Siaran Pers Komnas Perempuan. "Mewujudkan Akses dan Layanan Aborsi Aman Legal bagi Perempuan Korban Perkosaan sebagai Upaya Pemenuhan HAM Perempuan". <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-aborsi-aman-internasional-28-september-jakarta-29-september-2021>.
- Widia Primastika. "Beban dan Luka Korban Pemerkosaan Inses". <https://tirto.id/beban-dan-luka-korbanpemeriksaan-inses-cP1L>
- World Health Organization, Unsafe Abortion: Global and Regional Estimates of The Incidence of Unsafe Abortion and Associate Mortality in 2003, 5th Edition, Geneva

Wawancara

- Wawancara dengan Barita Lumbang Gaol sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung (dilakukan di Pengadilan Tinggi Bandung, Selasa, 6 Juni 2023, Pukul 10.00 WIB)
- Wawancara dengan Yulisa Maharani sebagai Tenaga Ahli Biro PP Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melalui zoom meeting (pada Kamis, 22 Juni 2023 Pukul 19.00 WIB).